

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN ANAK ANGKAT

Amiruddin, Chairunnas

Dosen Prodi HKI STAI Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh

Email. amir.samy050484@gmail.com

Email. Khairun438@gmail.com

ABSTARK

Fenomena pengangkatan anak dalam Masyarakat disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami isteri untuk memiliki anak karena keberadaan anak dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis seperti anak kandung setelah pewaris meninggal dunia, jika harta diberikan kepada anak angkat Ketika masih hidup harta tersebut tidak dianggap sebagai warisan sebaliknya harta tersebut hibah, infak atau wasiat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam syariat islam. Namun walaupun di dalam Hukum Islam tidak mengenal istilah warisan kepada anak angkat tetapi Hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari kedua orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat. Wasiat yaitu pemberian harta kepada seseorang atau lembaga atas kehendak pewaris, wasiat diberikan dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuannya. Yang dimaksud "wasiat wajibah" adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Wasiat itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam, maka KHI menetapkan batasan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: *Warisan, Anak Angkat*

A. PENDAHULUAN

Hukum warisan adalah bagian integral dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Aturan ini didasarkan pada pengakuan hak milik individu terhadap

aset-aset yang dapat berupa harta bergerak seperti uang, kendaraan, atau barang berharga lainnya maupun harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Dalam hukum warisan, prinsip-prinsip yang berlaku sering kali dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut, baik itu hukum Adat, hukum Islam, maupun hukum Perdata

Fenomena pengangkatan anak dalam masyarakat, terutama yang disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki anak mencerminkan nilai budaya dan sosial tertentu. Dalam banyak masyarakat, keberadaan anak dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan, karena anak sering kali dilihat sebagai penerus keturunan, pewaris nilai-nilai keluarga, serta sumber kebahagiaan dan kehormatan bagi keluarga. Proses pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu orang tua angkat dan anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam di perbolehkan selama tidak adanya akibat hukum yang berhubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan warisan dari orang tua angkat. menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak angkat tetap memiliki hak waris dari orang tua kandungnya. Pengaturan mengenai hal ini tergantung pada sistem hukum yang digunakan, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata. Berikut penjelasannya berdasarkan perspektif hukum yang relevan.¹

Menurut sebagian pandangan masyarakat apabila sudah melakukan pengangkatan anak, maka mengenai status anak angkat tersebut menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Status demikianlah yang sering menimbulkan permasalahan dalam sebuah keluarga terutama praktik kewarisan anak sebagai ahli waris orang tua angkatnya.²

Dengan adanya proses pengangkatan anak maka timbullah cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara menyelesaikan harta peninggalan kepada keluarganya ahli waris, yang dikenal dengan Hukum Waris yang dalam syariat islam dikenal dengan sebutan ilmu mawaris atau *faraidh*.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan cara pembagian tertentu, dalam hal tersebut sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam istilah lain waris juga disebut dengan *faraidh*, yang

¹ Ria Ramadhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Lex et Societatis*, III, 1 (Januari-Maret,2015), hlm.55

² Meliala Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung:Tarsito, 1982), hlm, 35.

artinya bagian tertentu yang dibagi menurut amanah Islam kepada semua yang berhak menerima.³

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 dijelaskan bahwa anak angkat di dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris. Akan tetapi anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Jadi sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Anak Angkat.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Islam

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris karena kedudukan anak angkat di hukum Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah sebagai suatu ikatan social yang dalam arti hanya untuk dididik dan dipelihara ataupun untuk dipenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari.

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong dalam suasana tolong menolong ini tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin. Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama seperti menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar atau tidak mampu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi pengangkatan anak tidak diartikan menganggapnya sebagai anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak

³ Anshori, *“Filsafat Hukum Kewarisan”*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15

⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1995), hlm. 164.

bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁵

Apabila anak angkat tersebut tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya guna untuk melanjutkan hidupnya, maka anak angkat tersebut berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tuanya. Hal ini tersebut di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁶

Yang dimaksud “wasiat wajibah” adalah wasiat yang dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka, atas dasar realita diatas berikut ada dua syarat yang berhak menerima wasiat wajibah:

- a. Anak angkat yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
- b. Anak angkat yang orang tuanya meninggal, baik kakek ataupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, maka jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris, melainkan mendapatkan wasiat yakni wasiat wajibah yang besarnya sekurang-kurangnya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak

⁵ Fachruddin, Mohnd Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 81

⁶ Fachruddin, Mohnd Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 94

berhak atas harta warisan orang tua angkat, akan tetapi dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.⁷

Kedudukan anak angkat dalam Islam serta dalam warisan terdapat pada Q.S. Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk di masukkan ke dalam anggota keluarganya, sehingga hak dan kewajiban si anak beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

Dalam kenyataan di masyarakat, alasan pengangkatan anak bermacam-macam, ada anak yang diangkat untuk di asuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada pula anak yang diangkat sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Ada pula anak yang diangkat hanya sebagai anak angkat biasa dan bahkan terkadang tidak mendapatkan apapun dari orang tua angkatnya hanya sebagai anak angkat biasa dan orang tua angkatnya.

Dalam koteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan agama yang di anut dalam proses pengangkatan anak terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus dan tidak pula menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam.

2. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Islam

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya akan tetapi ia berhak mendapatkan kasih sayang seperti orang tua kandungnya seperti mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan

⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 209

⁸ Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 4

dan mendapatkan hak untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Dikarenakan tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris tetapi anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Salah satu hokum materiil peradilan Agama di Indonesia yang dijadikan rujukan oleh para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam. Walaupun berlakunya hanya melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini merupakan terobosan baru dalam hokum Islam yang tidak ditemukan dalam kajian kitab-kitab klasik, bahkan Undang-Undang Mesir dan Siria pun tidak menyatakan wasiat wajibah kepada anak angkat. Pasal 209 KHI tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui *istinbat* atau *istidhal*. Hal ini karena keduanya merupakan metode *ijtihad* yang tidak boleh ditinggalkan dalam penemuan hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan tekstual dalam *nas syara'*.

Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada pasal 209 dalam KHI adalah sebagai berikut: "*Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*".

Sedangkan dalam al-Qur'an dalam surat al-baqarah ayat 180 menyatakan:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُنْفِقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa".

Kata wasiat secara bahasa bermakna suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh seseorang agar melakukan sebuah perbuatan, baik orang tersebut masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan secara istilah *terminology* para ulama mengartikan bahwa wasiat adalah perbuatan yang berupa pemberian milik dari seseorang kepada yang lain yang pelaksanaannya setelah

meninggalnya pemberi wasiat baik berupa benda atau berupa manfaat dari benda, dengan jalan *tabarru'* (sedekah).

Hukum Islam telah membatalkan tradisi pewarisan yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat yang tidak mempunyai hubungan nasab sama sekali, akan tetapi anak angkat berhubungan wali mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama dari orang tua kandung.⁹

C. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode pengumpulan data yuridis normatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada berbagai literatur berupa; buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya. Dan pendekatan masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat

Hukum waris Islam adalah bagian dari syariat islam yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam Islam, pembagian warisan diatur dengan prinsip keadilan dan ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, ijtihad. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris serta menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹⁰

Menurut pendapat Soerojo Wignyodipoero anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat karena anak angkat tersebut kedudukannya sama seperti anak kandung.¹¹ Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis seperti anak kandung. Harta warisan adalah harta yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya yang sah

⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 20

¹⁰ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33

¹¹ Dian Kahirul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 33.

setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, jika harta diberikan kepada anak angkat ketika pewaris masih hidup harta tersebut tidak dianggap sebagai warisan. Sebaliknya, pemberian ini disebut hibah (pemberian), infak, atau wasiat, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dalam syariat Islam. Dalam konteks warisan, hukum Islam hanya mengakui hak waris bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah atau nasab, serta pasangan suami atau istri. Namun, Islam memberikan kelonggaran melalui konsep wasiat wajibah yang memungkinkan anak angkat atau kerabat yang tidak termasuk ahli waris untuk menerima sebagian harta dalam bentuk wasiat. Besaran wasiat ini maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris, kecuali disetujui oleh ahli waris yang sah untuk melebihi batas tersebut. Jadi, meskipun anak angkat tidak berhak menerima warisan secara langsung, orang tua angkat tetap bisa memberikan harta melalui mekanisme lain seperti hibah saat masih hidup atau wasiat wajibah sebelum meninggal selama masih dalam batasan syariat.

Sedangkan pengertian anak angkat itu sendiri adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat di masyarakat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.¹²

2. Analisis Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Hukum waris yaitu hukum yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹³ Sedangkan hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris serta menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹⁴

Pembagian warisan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, akan tetapi di dalam hukum Islam hanya ada dua sebab kewarisan yaitu

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 20

¹³ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 83.

¹⁴ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Adapun dasar pembagian waris karena hubungan darah di dalam Q.S An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Ayat diatas menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan secara umum bahwa orang yang mempunyai hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama Islam.

Selanjutnya Q.S an-Nisa ayat 12 tentang adanya hubungan kewarisan yang dipengaruhi oleh hubungan perkawinan:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ؕ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁵

Dalam ayat di atas digunakan kata *azwaj* yang secara etimologi berarti pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan perkawinan antara keduanya, maka hubungan kewarisan tersebut merupakan hubungan hukum antara suami dan istri tersebut.

Didalam ketentuan Hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat tidak wajib memberikan harta kepada anak angkat. Oleh karena itu, diantara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.

Namun walaupun di dalam Hukum Islam tidak mengenal istilah warisan kepada anak angkat tetapi Hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari kedua orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat. Wasiat yaitu pemberian harta kepada seseorang atau lembaga atas kehendak pewaris, wasiat diberikan dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuannya. Yang dimaksud "wasiat wajibah" adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Wasiat itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam, maka

¹⁵ Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 79.

KHI menetapkan batasan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁶

Dengan adanya wasiat wajibah dapat memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka sebagai penunjang kehidupan di dunia. Di Indonesia dalam pemberian wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat di atur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sebab tujuan utama dari wasiat adalah menyampaikan kebaikan dunianya si pewaris agar menjadi amal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak. Oleh karena itu, sepantasnya hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anaknya. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Hak kewarisan anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungannya karena ia tidak mempunyai hubungan darah yang baru dengan orang tua angkatnya. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan anak angkat dengan harta warisan orang tua angkatnya. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hubungan anak angkat dengan harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan dengan jelas antara harta warisan dengan harta peninggalan.

Harta warisan adalah gabungan dari harta bawaan si pewaris dengan harta bersama setelah dikeluarkan seluruh biaya kepengurusan jenazah termasuk hutang-hutang dan wasiatnya. Harta warisan adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya kepada ahli waris melalui pembagian warisan. Sedangkan harta peninggalan adalah seluruh harta milik seseorang ketika ia meninggal dunia. Tidak semua harta peninggalan boleh dibagi-bagi ahli waris, karena di dalamnya masih terdapat hak orang lain seperti hutang dan wasiat. Meskipun dibedakan, Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua harta tersebut dalam bagian yang sama yakni kewarisan. Terkait dengan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 209

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan harta orang tua angkat ketika ia masih hidup atau perpindahan hak milik secara otomatis sebagian harta orang tua angkat kepada anak angkat setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Di dalam kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan 1/3 dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya. Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak melahirkan hak atas 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan.

E. KESIMPULAN

Sedangkan pengangkatan anak angkat itu sendiri adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat di masyarakat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuannya yang bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anaknya. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Persindo, 1995
- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tangerang: PT. Panca Cemerlang
- Dian Kahirul Umam, *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Fachruddin, Mohnd Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1991
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2017
- Mahjuddin, *Masaiul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Meliala Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Ria Ramadhani, *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*, *Lex et Societatis*, III, I